



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik, perlu dilaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah perlu menyusun

rencana aksi pembangunan Zona Integritas sebagai pedoman pelaksanaan program reformasi birokrasi;

- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan perlu menyusun Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Tahun 2026 sebagai pedoman pelaksanaan di lingkungan satuan kerja;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tentang Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi

Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 30 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

ttd.

ANDI TENRI SOMPA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM,



Indriawan Adrak

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA AKSI
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN TAHUN 2026.

RENCANA AKSI
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

1. PENDAHULUAN

Pembangunan Zona Integritas merupakan salah satu strategi percepatan reformasi birokrasi yang dilaksanakan melalui pembentukan unit kerja percontohan (*pilot project*) yang menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pelayanan publik yang berkualitas. Melalui pembangunan Zona Integritas diharapkan tercipta unit kerja yang memiliki sistem pengendalian yang kuat, budaya kerja berintegritas, serta pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan Zona Integritas berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2024.

Sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki peran strategis dalam menjamin terselenggaranya pemilu yang demokratis, berintegritas,

dan berkeadilan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola organisasi, akuntabilitas kinerja, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan kepemiluan. Dalam rangka mendukung komitmen tersebut, KPU Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM melalui program dan kegiatan yang terencana dan terukur berdasarkan enam area perubahan reformasi birokrasi, yaitu:

1. Manajemen perubahan;
2. Penataan tata laksana;
3. Penataan sistem manajemen sumber daya manusia;
4. Penguatan akuntabilitas kinerja;
5. Penguatan pengawasan; dan
6. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Melalui pelaksanaan enam area perubahan tersebut diharapkan terwujud tata kelola organisasi yang lebih baik di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga mampu mendukung penyelenggaraan pemilu yang berintegritas, transparan, akuntabel, serta memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, KPU Provinsi Kalimantan Selatan menyusun Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Tahun 2026 sebagai pedoman bagi seluruh jajaran dalam melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan Zona Integritas, KPU Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan berbagai program penguatan pengawasan yang meliputi:

- a. pembangunan unit kerja menuju predikat WBK/WBBM;
- b. pengendalian gratifikasi;
- c. penerapan whistleblowing system;
- d. pengelolaan benturan kepentingan;
- e. penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); dan
- f. penanganan pengaduan masyarakat.

2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 - c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 - d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

- f. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
- i. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

- j. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
- k. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
- l. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- m. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

3. PROSES PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM

Dalam pembangunan Zona Integritas, pimpinan instansi pemerintah menetapkan satu atau beberapa unit kerja yang diusulkan sebagai WBK/WBBM. Pemilihan unit kerja ini dengan memperhatikan:

- a. Dianggap unit yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik;
- b. Mengelola sumber daya yang cukup besar;
- c. Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut;
- d. Aktif melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- e. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang memadai.

KPU Provinsi Kalimantan Selatan merupakan Unit yang memiliki peran strategis dalam organisasi atau memiliki fungsi pelayanan strategis yang bersifat eksternal dan internal. Pelayanan strategis yang dimaksud adalah pelayanan yang merupakan core business yang paling merepresentasikan keberadaan KPU Republik Indonesia dengan frekuensi yang cukup tinggi, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri PANRB.

Dalam proses penerapan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), KPU Provinsi Kalimantan Selatan memiliki tugas dan kewajiban:

- a. Melaksanakan komponen-komponen indikator pengungkit dan Indikator proses dalam Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- b. Melaksanakan pengawasan, pembinaan, pelaksanaan dan evaluasi Zona Integritas di lingkungan kerjanya. Dalam Pencanaan Zona Integritas KPU Provinsi Kalimantan Selatan didahului dengan penandatanganan Pakta Integritas. Berbagai upaya yang sudah dilakukan di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Selatan;
- c. Menetapkan budaya kerja organisasi dalam keseharian
 1. Menerapkan “Tag line” KPU Melayani di lingkungan pelayanan KPU Provinsi Kalimantan Selatan, KPU melayani merupakan sebuah citra yang ingin ditampilkan dari setiap insan Komisi Pemilihan Umum. Tag line ini ditampilkan di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Selatan dalam berbagai kegiatan, media, banner jaket agar selalu mengingatkan bahwa sebagai penyelenggara layanan kepemiluan harus memberikan pelayanan kepada stakeholder baik internal dan eksternal;
 2. Menerapkan nilai dasar organisasi KPU RI dalam memberikan pelayanan. KPU menginginkan insan yang “Profesional, “Mandiri” dan “Berintegritas” dalam menjalankan tugas amanah jabatannya. Profesional berarti sangat menguasai dan bertindak sesuai dengan porsi tugasnya, mandiri dalam arti mampu bekerja secara independen dan tidak berpihak, serta berintegritas yaitu dengan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas fungsi jabatan dan menjaga setiap tindakan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
 3. Menjaga kode etik sebagai penyelenggara pemilu, setiap insan penyelenggara pemilu pada KPU Provinsi Kalimantan Selatan senantiasa menjaga kode etik sebagai penyelenggara pemilu dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, hal ini dibuktikan selama Pemilu 2024 Kalimantan Selatan yang melakukan pelanggaran kode etik;

- d. Penandatanganan pakta integritas sebagai penyelenggara pemilu, serta mendorong peserta pemilu melakukan Pakta Integritas demi terciptanya Pemilu yang berintegritas;
- e. Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) sudah 100 persen (%) dilakukan oleh pejabat dan pegawai di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Selatan;
- f. Senantiasa melibatkan peran aktif stakeholder dalam pelayanan yang diberikan;
- g. Memberikan layanan terhadap penyandang disabilitas, memperhatikan hak politik Perempuan dan pendidikan usia dini. Dalam memfasilitasi pelayanan pemilu-pemilihan yang aksesible, memperhatikan dan memberi kemudahan kepada para penyandang disabilitas agar tidak kehilangan hak pilihnya. Hak politik perempuan sebagaimana arahan RPJMN diperhatikan dengan menerapkan standar kebijakan minimum bagi perempuan dalam Partai Politik peserta Pemilu;
- h. Menerapkan akuntabilitas kinerja dengan tertib melaporkan capaian kinerja melalui aplikasi e-Lapkin, menerapkan Sasaran kinerja Pegawai (SKP), serta pengelolaan keuangan yang lebih tertib administrasi. Menetapkan Teknologi Informasi dalam penyelenggaraan layanan Pelayanan berbasis teknologi informasi sudah diterapkan semenjak Pemilu 2014 dan berusaha ditingkatkan dengan berbagai inovasi layanan. Layanan e-PPID, layanan Info pemilu/Pilkada, Sistem Informasi Pergantian Antar Waktu (SIMPAW), Layanan Pengaduan Masyarakat (DUMAS-bekerjasama dengan Inspektorat), Layanan modul pendidikan RPP, Sistem Informasi Pencalonan, Sistem informasi Penghitungan Suara (Situng), laman hoax sebagai pelurus informasi yang tidak benar, dan lain-lain. Berbagai upaya tersebut membutuhkan dukungan dari berbagai pihak baik stakeholder internal dan eksternal, serta komitmen bersama seluruh jajaran pimpinan dan pegawai untuk mewujudkan KPU Provinsi Kalimantan Selatan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan menjadi bagian dalam mencapai Pemilu yang lebih berintegritas.

4. MAKSUD DAN TUJUAN

Dokumen Rencana Kerja ini dimaksudkan sebagai:

- a. Acuan bagi KPU Provinsi Kalimantan Selatan dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun Zona Integritas area Penguatan Pengawasan Menuju WBK dan WBBM;
- b. Untuk mencapai wilayah kerja yang bebas dari korupsi dan dapat memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat sesuai dengan tagline “KPU Melayani”

Tujuan penyusunan dokumen rencana kerja ini adalah:

- a. Memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Selatan;
- b. Membentuk tim khusus pelaksanaan program pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM sehingga pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan efektif dan efisien.

**RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRASI KPU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2026**

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
I	MANAJEMEN PERUBAHAN				
1	Tim Kerja	Menerbitkan SK Tim Kerja/Kelompok Kerja	Mengevaluasi Tim Kerja /Kelompok Kerja ZI tahun sebelumnya, anggotanya berasal dari Komisioner dan Jajaran Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Selatan	SK Tim Kerja ZI tahun 2026/ Kelompok Kerja yang ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan, dan Prosedur pemilihan Tim Kerja ZI	Januari
2	Dokumen Rencana Aksi	Dokumen Rencana Aksi pembangunan ZI tekah disusun dan disosialisasikan	Penyusunan dokumen rencana aksi pembangunan ZI, mensosialisasikan ke seluruh pegawai dan melalui website	Dokumen rencana aksi dipublikasikan melalui rapat dan website KPU Provinsi Kalimantan Selatan	Januari
3	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM	Timeline pemantauan dan evaluasi pembangunan WBK/WBBM (per semester /per triwulan)	Rapat evaluasi pembangunan ZI per triwulan dan semester	Undangan rapat, daftar hadir, lembar monev ZI, bukti pelaksanaan dan tindak lanjut	April, Juli, Oktober, Desember
4	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	Para Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan WBK /WBBM.	Pimpinan memberi teladan dengan mengisi/ mencatat kehadiran setiap hari seperti pegawai lain	Daftar hadir, Banner 10 Budaya Malu ASN	Januari s.d Desember
		Telah menetapkan agen perubahan.	Menetapkan SK Tim Agen Perubahan.	SK Tim Agen Perubahan.	April
II	PENATAAN TATA LAKSANA				
1	Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan utama	SOP telah mengacu pada proses bisnis instansi dan dipahami seluruh pegawai telah dievaluasi.	- Seluruh pegawai telah mengetahui SOP yang telah ditetapkan, SOP tersedia di ruang pelayanan; -	Sosialisasi SOP Alur Kerja KPU Provinsi Kalimantan Selatan Screenshoot/foto	Juli

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
			Melaksanakan evaluasi dokumen SOP	ketersediaan SOP Laporan rapat evaluasi SOP	
2	E-Office Pemanfaatan aplikasi presensi	Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi	sudah menggunakan teknologi informasi Absensi menggunakan mesin pemindai mata dan jari	Aplikasi presensi berbasis gform ke aplikasi presensi (link)	Januari s.d Desember
		Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi	Aplikasi terkait pelayanan publik dalam pelaksanaan tahapan pemilihan	website KPU Provinsi Kalimantan Selatan, laman JDIH, PPID, media sosial KPU Provinsi Kalimantan Selatan.	Januari s.d Desember
		Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan Pemanfaatan IT telah dilakukan secara berkala	Melakukan monev pemanfaatan IT	Laporan evaluasi monev aplikasi dan IT	Desember
3	Keterbukaan Informasi Publik	Kebijakan informasi publik telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	KPU Provinsi Kalimantan Selatan menerapkan keterbukaan informasi publik KPU Provinsi Kalimantan Selatan menyediakan informasi publik secara jelas, akurat dan tepat waktu	Dokumen-dokumen kepemiluan yang dapat diakses oleh publik melalui PPID maupun secara online melalui e-PPID, piagam piagam penghargaan	Januari s.d Desember
		Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	Melaksanakan rapat monitoring/evaluasi terkait keterbukaan informasi pada KPU Provinsi Kalimantan Selatan	Laporan Monev terkait keterbukaan informasi	Desember

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
III	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM				
1	Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai dengan kebutuhan	Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan	Menyusun analisa kebutuhan pegawai sesuai peta jabatan dan memperhatikan ANJAB ABK	Surat usulan Kebutuhan Pegawai berdasarkan SOTK, SK Jabatan structural dan fungsional, serta laporan	Juli dan Desember
		Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan	- Penempatan Formasi ASN, atau dokumen terkait proses rotasi, atau upaya pengajuan pegawai baru/ dokumen usulan ke Sekjen KPU RI - Melakukan rotasi dan mutasi sesuai kebutuhan berdasarkan ANJB ABK	- Pengumuman ASN, SK Penempatan - SK mutasi dan SK rotasi	Juli dan Desember
		Monitoring dan evaluasi terhadap penempatan ASN untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi	Evaluasi kinerja ASN dan PPNN, serta melaksanakan evaluasi kinerja setiap 3 bulan sekali	dokumen SKP ASN dan laporan Tahunan PPNN, dan Dokumen Evaluasi	April, Juli, Oktober, Desember
2	Pola Mutasi Internal	Menetapkan kebijakan pola rotasi internal	Melaksanakan rotasi internal	SK mutasi	Desember
		Menerapkan kebijakan pola rotasi internal	Melaksanakan pola rotasi	SK mutasi	Januari dan Desember
		Monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pola rotasi internal	- Melakukan monitoring dan	Laporan monitoring efektifitas penempatan pegawai	Januari dan Desember

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
			evaluasi oleh Baperjakat - Melakukan efektifitas penempatan pegawai		
3	Pengembangan Pegawai Berbasis kompetensi	Unit kerja melakukan training need analysis untuk pengembangan kompetensi	Analisa Kebutuhan diklat fungsional tertentu dan fungsional umum	Usulan diklat/bimtek dari KPU Provinsi Kalimantan Selatan ke Bagian Diklat	Juli - Agustus
		Penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai sudah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai	Rapat pembahasan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai	Usulan diklat/bimtek dari KPU Provinsi Kalimantan Selatan ke Bagian Diklat	Juli-Agustus
		Presentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan kurang dari 25%	Menyusun evaluasi kinerja pegawai, assesment pegawai	Presentase Analisa dari kebutuhan, kecukupan kompetensi pegawai dengan kondisi riil pegawai yang tersedia dan lampiran analisis mutasi pegawai	Januari-Desember
		Pegawai di unit kerja telah memperoleh kesempatan/ hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya	Menyusun rekapitulasi pegawai yang telah mengikuti diklat/magang	Rekapitulasi pegawai yang mengikuti diklat dan diklat yang telah diikuti	Juni dan Desember
		Pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai telah dilakukan melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, melalui coaching atau mentoring dll	- Mengikutsertakan pegawai pada pelatihan dan pendidikan yang diselenggarakan oleh Setjen KPU,	Usulan diklat/bimtek dari KPU Provinsi Kalimantan Selatan ke Bagian Diklat	April dan Oktober

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
			- Mengikut sertakan pegawai pada pelatihan internal, - Mengadakan Bimtek		
		Monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi	Melakukan monev terhadap kegiatan pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti	Formulir monitoring efektifitas pendidikan dan pelatihan	Juni dan Desember
4	Penetapan Kinerja Individu	Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi	Penetapan PK Eselon II & III tahun 2026, dan SKP Eselon II, III, dan IV serta staf tahun 2026	PK Eselon II & III tahun 2026, dan SKP Eselon II, III, dan IV serta staf tahun 2026	Januari s.d Desember
		Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level atasnya	Penetapan PK Eselon II & III tahun 2026, dan SKP Eselon II, III, dan IV serta staf tahun 2026	PK Eselon II & III tahun 2026, dan SKP Eselon II, III, dan IV serta staf tahun 2026	Januari s.d April
		Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik	Melakukan pengukuran kinerja pada setiap level	Hasil pengukuran kinerja triwulan	April, Juli, Oktober, Desember
		Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan, dll)	Menyusun mekanisme Penilaian Pegawai Teladan, Tim Penilai, Kriteria yang jelas	Satyalancana, penetapan pegawai teladan	Maret, Juni, September dan Desember
5	Penegakan aturan disiplin/kode etik/ kode perilaku pegawa	Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/ diimplementasikan	Kode etik pegawai sudah disosialisasikan kepada seluruh pegawai, menyusun laporan pelaksanaan penegakan disiplin/kode etik/kode perilaku	Rekapitulasi potongan tunjangan kinerja pegawai	Maret, Juni, September dan Desember

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
6	Sistem Informasi Kepegawaian	Data Informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala	Pemutakhiran informasi kepegawaian	Data nominatif pegawai per bulan	Januari s.d Desember
IV	PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1	Keterlibatan pimpinan	Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Kinerja Satker	Pimpinan KPU Provinsi Kalimantan Selatan memberikan pengarahan dan menandatangani PK 2026	PK Tahun 2026	Januari
		Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan penetapan kinerja	Pimpinan KPU Provinsi Kalimantan Selatan terlibat dalam penyusunan Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Indikator Kinerja Utama, dan LKjIP	Renstra, RKT, IKU, dan LKjIP KPU Provinsi Kalimantan Selatan	Januari
		Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	Menyusun monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja yang disahkan Pimpinan	Laporan rapat evaluasi capaian kinerja	Maret, Juni, September, Desember
2	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	dokumen perencanaan sudah tersedia	Menyusun Renstra, RKT, dan Penetapan Kinerja	Renstra, RKT, dan Penetapan Kinerja	Januari
		dokumen perencanaan telah berorientasi hasil	Menyusun IKU di RENSTRA	Renstra, RKT, Penetapan Kinerja	Januari s.d Juli
		terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja telah SMART	Menyusun RENSTRA, RKT	Renstra, RKT	Januari
		laporan kinerja telah disusun tepat waktu	Menyusun LKjIP Tahun 2025	LKjIP KPU Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 tepat waktu	Januari

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
		pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja	Menyusun LKjIP Tahun 2025	LKjIP KPU Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025 tepat waktu	Januari
		terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	Menyusun LKjIP Tahun 2025	Draft dan dokumentasi rapat penyusunan LKjIP 2025	Januari
		Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten	Mengikuti Zoom meeting FDT terkait Penyusunan LkjiP secara daring	Materi, Screenshoot kegiatan, Undangan dari KPU RI	Januari
V	PENGUATAN PENGAWASAN				
1	Pengendalian Gratifikasi mensosialisasikan	Public Campaign tentang pengendalian gratifikasi telah dilakukan	Memasang poster tentang gratifikasi di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Selatan	SK Unit Pengendalian Gratifikasi, Spanduk dan Foto	Januari s.d April
		Pengendalian Gratifikasi telah diimplementasikan	Membuat Tim Unit Pengendalian Gratifikasi, Memasang poster tentang gratifikasi di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Selatan	SK Unit Pengendalian Gratifikasi, Spanduk dan Foto	Januari s.d April
2	Penerapan SPIP	Pengendalian internal telah dibangun di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Selatan	Pembangunan Lingkungan Pengendalian pada KPU Provinsi Kalimantan Selatan	Kartu Kendali SPIP	Januari s.d Desember
		Telah dilakukan penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan	Membuat penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan	Penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan	April
		Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk	Rencana Tindak Pengendalian	Dokumen Rencana Tindak Pengendalian	Mei

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
		meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi			
		SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak	Rapat Monitoring dan Evaluasi Rencana Tindak Pengendalian	Dokumentasi Rapat, Undangan, Daftar Hadir, dan Notulensi	Juni
3	Pengaduan Masyarakat	Kebijakan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	Melakukan Sosialisasi mengenai Implementasi Pengaduan Masyarakat yang dilakukan oleh pegawai KPU Provinsi Kalimantan Selatan	Banner Saluran Penyampaian Pengaduan Masyarakat melalui (link)	Februari
		Hasil penanganan Pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	Memberikan tanggapan/ tindak lanjut atas Daftar Pengaduan yang disampaikan oleh Inspektorat	Bukti tanggapan	Maret
		Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Menyusun monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Laporan evaluasi dalam bentuk rekapitulasi	Mei
		Telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Tabel tindaklanjut penanganan pengaduan masyarakat	Mei
4	Whistle Blowing System	Whistle Blowing System sudah diinternalisasikan dan diterapkan	Mensosialisasikan pedoman pelaksanaan Whistle Blowing System, serta sosialisasi tata cara penyampaian WBS di KPU Provinsi Kalimantan Selatan dengan cara	Banner Saluran Penyampaian WBS	April s.d Mei

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
			berkoordinasi dengan Inspektorat		
		Whistle Blowing System telah diterapkan	Implementasi Whistle Blowing System	Laporan hasil rapat WBS internal dan KPU Kabupaten/Kota	Juni
		Evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System sudah dilakukan	KPU Provinsi Kalimantan Selatan berkoordinasi dengan Inspektur KPU meminta untuk dilakukan evaluasi atas implementasi WBS pada KPU Provinsi Kalimantan Selatan	Laporan evaluasi dalam bentuk rekapitulasi setiap triwulan	Juli
		Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti	Penerapan Rekomendasi hasil Evaluasi yang dilakukan Inspektorat	Tabel rekapitulasi tindak lanjut penanganan WBS	Agustus
5	Penanganan Benturan Kepentingan	Penanganan benturan kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi	Melakukan sosialisasi terkait dengan Penanganan benturan kepentingan di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Selatan berkoordinasi dengan Inspektorat	Laporan rapat sosialisasi penanganan Benturan Kepentingan	April
		Identifikasi/ pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	Melakukan Identifikasi/ pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	Matrik Identifikasi Benturan Kepentingan pada KPU Provinsi Kalimantan Selatan	Mei
		Penanganan benturan kepentingan telah diimplementasikan	Pencegahan dan Pelaporan Penanganan Benturan Kepentingan	Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan, dan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan (jika terdapat potensi	Juli

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
		Telah dilakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan	Menyusun Evaluasi penanganan benturan kepentingan yang dilakukan KPU Provinsi Kalimantan Selatan	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan	September
		Hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan telah ditindaklanjuti	Menindaklanjuti hasil dan penanganan benturan kepentingan	Laporan monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan	Desember
VI	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1	Standar Pelayanan	Terdapat kebijakan standar pelayanan	Menyelenggarakan Forum Komunikasi Publik (FKP)	Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan tentang Standar Pelayanan Publik	Juni
		Standar pelayanan telah dimaklumkan	Menyusun maklumat pelayanan	Maklumat standar pelayanan publik	Januari
		Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan	SOP tersedia di ruang Pelayanan	SOP di ruang pelayanan dan mudah diakses oleh semua orang	Januari
		Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan SOP	Melaksanakan kaji ulang dokumen	Perbaikan SOP	September
2	Budaya pelayanan prima	- Telah dilakukan sosialisasi/ pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima - Dilakukan sosialisasi/ pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima	- Melaksanakan sosialisasi penerapan budaya kerja melalui arahan Ketua pada rapat - Melakukan simulasi internal terhadap skema pelayanan prima sesuai SOP	Administrasi berupa; undangan, daftar hadir dan dokumentasi simulasi internal	April s.d Mei

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
		Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media	Informasi tentang standar pelayanan yang tertera di website dan media sosial	Halaman Website KPU dan Media Sosial	Januari s.d Desember
		Telah terdapat sistem punishment (sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	Menetapkan Pegawai yang berprestasi untuk mendapatkan penghargaan	Piagam Penghargaan	April s.d Mei
		Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi	Pelayanan PPID yang terintegrasi dan helpdesk	PPID terintegrasi, buku tamu, helpdesk	Januari s.d Desember
		Terdapat Inovasi pelayanan	Mengembangkan inovasi pelayanan informasi melalui hotline layanan masyarakat yang meliputi seluruh segmen pengaduan, layanan dan/atau permohonan informasi	Pelayanan informasi KPU Provinsi Kalimantan Selatan yang terintegrasi melalui chat call center/hotline/whatsapp business layanan masyarakat	April s.d Mei
3	Penilaian Kepuasan Pelayanan	Dilakukan survey masyarakat terhadap pelayanan	Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Hasil Survey	Maret, Juni, September, Desember
		Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	Menayangkan hasil survey kepuasan pelayanan KPU melalui website KPU	<i>Screenshot dari website</i>	Maret, Juni, September, Desember

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
		Dilakukan tindaklanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat	Menindaklanjuti hasil survey kepuasan masyarakat	Analisis <i>survey kepuasan</i> masyarakat dan tindak lanjutnya Maret, Juni, Desember	Maret, Juni, September, Desember

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 30 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

ttd.

ANDI TENRI SOMPA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM,



Indriawan Adrak